

Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Hadis Ahkam: Analisis Normatif dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Kontemporer

Dhiyaul Habib Ifham¹, Nawir Yuslem², Achyar Zein³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; habibdhiyaul@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nawir_yuslem@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; achyarzein@uinsu.ac.id

Abstract

Keywords:

waqf; Qur'anic exegesis; hadith ahkam; maqāṣid al-sharī'ah; Islamic law..

This article examines waqf from the perspective of Qur'anic exegesis and hadith ahkam to clarify its normative foundations and implications for contemporary Islamic law. Although the term waqf is not explicitly mentioned in the Qur'an, its core principles are embedded in verses concerning infaq, sadaqah, and the management of wealth for public benefit. This study employs a qualitative library research method using a descriptive-analytical approach to classical and contemporary Qur'anic commentaries, as well as authoritative collections of legal hadith. The findings indicate that the Qur'an provides the ethical and normative framework of waqf through the principle of sustainable charity, while hadith ahkam offer concrete legal legitimacy, particularly through the concept of sadaqah jariyah and the practice of waqf initiated by the Prophet's companions. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, waqf functions as a strategic legal instrument to promote social justice, protect wealth, and ensure long-term public welfare. The study further argues that contextual interpretation of Qur'anic verses and hadith supports the development of contemporary waqf practices, including productive and cash waqf, as long as they remain consistent with sharia principles. Therefore, integrating Qur'anic exegesis and hadith ahkam is essential to strengthening the legitimacy and adaptability of waqf within modern Islamic legal frameworks.

Abstrak

Kata kunci:
wakaf; tafsir Al-Qur'an; hadis ahkam; maqāṣid al-syarī'ah; hukum Islam

Artikel ini mengkaji wakaf dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis ahkam untuk menegaskan dasar normatif serta implikasinya terhadap hukum Islam kontemporer. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasarnya tercermin dalam ayat-ayat tentang infak, sedekah, dan pengelolaan harta bagi kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap kitab tafsir klasik dan kontemporer serta literatur hadis hukum yang otoritatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun kerangka etik dan normatif wakaf melalui prinsip keberlanjutan manfaat, sementara hadis ahkam memberikan legitimasi hukum yang lebih konkret, terutama melalui konsep sedekah jariyah dan praktik wakaf para sahabat Nabi. Ditinjau

dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, wakaf berfungsi sebagai instrumen hukum Islam yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan harta, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ahkam membuka ruang bagi pengembangan praktik wakaf kontemporer, seperti wakaf produktif dan wakaf tunai, selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, integrasi tafsir Al-Qur'an dan hadis ahkam menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi serta relevansi wakaf dalam sistem hukum Islam modern.

Corresponding Author:

Ruswan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; ruswan@walisongo.ac.id

PENDAHULUAN

Waqf adalah lembaga sosial yang telah berkembang sejak masa awal Islam dan terus berperan penting dalam struktur sosial masyarakat Muslim hingga kini. Secara etimologi, waqf berarti “menahan” atau “menghentikan” harta tertentu dari perbuatan jualbeli, hibah atau pewarisan sehingga manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara berkelanjutan (Chapra, 2020). Namun, selain aspek terminologi, waqf memiliki pengaturan normatif dalam Al-Qur'an dan hadis yang dipahami melalui tafsir dan hadis ahkam (hukum) (Kahf, 2021).

Dalam konteks fiqh kontemporer, waqf dipandang sebagai instrumen penting untuk menyokong pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam, serta sebagai manifestasi pengamalan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran terhadap dalil-dalil naqliyah mengenai waqf perlu dikaji secara komprehensif agar penerapannya tetap konsisten dengan prinsip syariat sekaligus relevan terhadap tantangan zaman (Ceric, 2022).

Meskipun wakaf telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam, kajian mengenai dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis masih memerlukan pendalaman yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena istilah “wakaf” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga pemahaman hukumnya sangat bergantung pada penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan pengelolaan harta di jalan Allah. Di sinilah peran tafsir Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk menyingkap nilai-nilai normatif yang melandasi konsep wakaf. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk kerangka hukum wakaf. Melalui hadis-hadis ahkam, praktik wakaf mendapatkan legitimasi hukum yang lebih konkret, terutama terkait dengan konsep sedekah jariyah dan keberlanjutan pahala amal kebajikan. Hadis-hadis tersebut menjadi pijakan utama para ulama dalam merumuskan kaidah fiqh wakaf, termasuk syarat, rukun, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks kontemporer, wakaf menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari persoalan pengelolaan aset, profesionalisme nazhir, hingga integrasi wakaf dengan sistem hukum positif dan ekonomi modern. Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep wakaf yang bersumber dari nash syar'i, agar pengembangan wakaf tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar

syariat Islam. Oleh karena itu, kajian wakaf dalam perspektif tafsir dan hadis ahkam menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa praktik wakaf tetap selaras dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

Pendekatan tafsir dan hadis ahkam dalam mengkaji wakaf tidak hanya bertujuan untuk menelusuri dasar normatifnya, tetapi juga untuk memahami spirit dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, wakaf dapat diposisikan sebagai instrumen hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi syar'i-nya. Penafsiran yang kontekstual dan berbasis maqāṣid diharapkan dapat memperkuat peran wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Studi-studi tentang wakaf dalam literatur kontemporer pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan fikih normatif dan hukum positif, sementara kajian yang secara khusus menelusuri konsep wakaf langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an melalui tafsir dan mengaitkannya secara sistematis dengan hadis-hadis ahkam, lalu diturunkan implikasinya bagi hukum Islam kontemporer, relatif jarang. Fahrany dan Intihani, misalnya, mengkaji kedudukan wakaf dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif; mereka mengutip sejumlah ayat seperti al-Baqarah 261, 267; Ali 'Imran 92; al-Mā'idah 2; al-Hajj 77 sebagai dasar syar'i wakaf, namun ayat-ayat tersebut hanya dijadikan landasan tekstual umum, tanpa dianalisis secara eksegetis (asbāb al-nuzūl, struktur makna, dan relasi antar-ayat) (Fahrany & Intihani, 2024). Kajian lain tentang "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf" juga memaparkan dasar normatif wakaf dari Al-Qur'an (al-Hajj, Ali 'Imran, al-Baqarah) dan hadis wakaf Umar di Khaibar, lalu beralih pada tipologi wakaf dan urgensi wakaf produktif, tetapi tetap pada level deskriptif-doktrinal, bukan tafsir tematik ayat wakaf yang mendalam (Juliati & HRP, 2024).

Di sisi hadis ahkam, Muhazir menelaah hadis-hadis hukum wakaf, terutama riwayat Ibn 'Umar tentang wakaf tanah Umar di Khaibar yang diletakkan sebagai dasar utama konstruksi fikih wakaf klasik. Ia menunjukkan bahwa redaksi hadis tersebut secara lahiriah membatasi objek wakaf pada benda tidak bergerak, sehingga menimbulkan ketegangan dengan kebijakan wakaf produktif dan wakaf uang dalam regulasi modern seperti UU 41/2004 yang mengakomodasi wakaf produktif dan wakaf tunai. Kajian ini relatif dekat dengan tema hadis ahkam wakaf, tetapi fokus pada sejarah dan perluasan konsep objek wakaf, belum dikombinasikan secara terpadu dengan analisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi ruh normatif infak dan tabarru'. Di banyak artikel lain, hadis dan kaidah fikih dipakai untuk melegitimasi inovasi wakaf kontemporer (wakaf tunai, cash waqf linked sukuk, wakaf berjangka), dengan bertumpu pada prinsip umum muamalah dan maslahat, bukan pembacaan tafsir-hadis yang rinci terhadap teks normatif wakaf (Fad, 2021).

Sejumlah penelitian mengembangkan dimensi maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan wakaf, seperti peran wakaf dalam mewujudkan tujuan syariat pada level darūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt, serta penjelasan bahwa tujuan wakaf adalah menciptakan sumber daya berkelanjutan untuk melayani manusia dan menjaga martabat mereka. Di Indonesia, Syatibi dijadikan rujukan untuk menilai kebijakan pencatatan harta wakaf sebagai bentuk kemaslahatan (ḥifz al-māl) yang tetap harus selaras dengan nash (Islami et al., 2023). Ada pula kajian yang secara filosofis membaca UU 41/2004 dari aspek ontologis-epistemologis-aksiologis dan menyimpulkan bahwa substansi regulasi wakaf adalah mengakomodasi peran wakif dan nadzir demi kesejahteraan umat. Namun, kajian-kajian maqāṣid dan filosofis ini lebih banyak berangkat dari kerangka teori kemaslahatan dan filsafat hukum, sementara teks

Al-Qur'an dan hadis wakaf umumnya hadir sekadar sebagai penguat, bukan sebagai objek utama analisis eksegetis.

Penelitian lain terpusat pada sinkronisasi hukum Islam dan hukum positif: status hukum wakaf tidak tercatat, kedudukan akta ikrar wakaf, wakaf tanah negara, hingga pemulihan aset wakaf pascabencana. Studi-studi tersebut memakai pendekatan yuridis normatif, membandingkan ketentuan fikih (rukun dan syarat wakaf) dengan UU 41/2004, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan, serta menegaskan pentingnya pencatatan wakaf demi kepastian hukum dan perlindungan harta wakaf. Fokus utamanya adalah aspek prosedural dan pembuktian, bukan pengarahannya makna normatif ayat dan hadis wakaf terhadap pembentukan hukum kontemporer. Di ranah kebijakan dan fatwa, studi tentang penyeragaman fatwa wakaf di Malaysia menunjukkan perbedaan pandangan fuqaha mengenai istibdāl, wakaf benda bergerak, wakaf tunai, dan wakaf mu'qqat yang seluruhnya merujuk pada hadis-hadis wakaf dan kitab-kitab fikih, lalu diupayakan standardisasi untuk kepentingan legalisasi.

Dari peta penelitian tersebut tampak beberapa gap penting. Pertama, terdapat kekurangan kajian integratif yang dengan sengaja memulai dari tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak, birra, tabarru', dan wakaf, kemudian menyandingkannya secara sistematis dengan korpus hadis ahkam wakaf untuk merumuskan konsep normatif wakaf yang komprehensif. Kedua, penelitian yang ada belum secara eksplisit menjadikan analisis normatif teks (Al-Qur'an dan hadis) sebagai dasar untuk menilai, mengkritik, atau mengafirmasi bentuk-bentuk hukum wakaf kontemporer seperti wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf linked sukuk, wakaf tanah negara, dan pergeseran peran akta ikrar wakaf. Ketiga, hubungan antara struktur makna ayat dan hadis wakaf dengan maqāsid al-syarī'ah masih jarang diturunkan langsung dari analisis teks; maqāsid umumnya dibahas secara konseptual umum, tidak diurai sebagai keluaran langsung dari pembacaan eksegetis terhadap teks wakaf.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wakaf dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis ahkam secara sistematis dan mendalam. Dengan fokus pada interpretasi teks-teks dasar tersebut, penelitian ini ingin mengisi gap yang ada dalam literatur mengenai wakaf kontemporer, yang sering kali tidak cukup menggali dasar hukum yang melandasi praktik wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana posisi wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis ahkam? (2) Apa kontribusi tafsir dan hadis ahkam dalam mengembangkan praktik wakaf yang relevan dengan kebutuhan zaman? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman dan penerapan wakaf sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah, serta memperkenalkan konsep wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang lebih adaptif dan produktif di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa norma, konsep, dan pemikiran hukum Islam mengenai wakaf yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis ahkam, kitab tafsir, serta literatur fikih dan perwakafan kontemporer. Dengan metode ini, peneliti berupaya menggali dasar normatif dan konseptual wakaf secara mendalam berdasarkan sumber-sumber otoritatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan ushuliyah. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji wakaf sebagai institusi hukum Islam yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis serta telah dikodifikasikan dalam hukum positif Islam. Sementara itu, pendekatan ushuliyah digunakan untuk menganalisis dalil-dalil wakaf dari perspektif tafsir dan hadis ahkam, khususnya dalam memahami kaidah penetapan hukum, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta implikasi hukumnya dalam praktik wakaf.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan kitab hadis ahkam yang membahas wakaf, seperti hadis tentang sedekah jariyah dan wakaf Umar bin Khattab. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku-buku fikih wakaf, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan karya akademik kontemporer. Pemilihan sumber utama melibatkan kitab tafsir dan hadis ahkam yang relevan dengan topik wakaf. Kitab tafsir yang dipilih mencakup karya-karya klasik seperti Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, dan al-Maraghi, serta tafsir kontemporer yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern, seperti tafsir oleh mufassir kontemporer (Shabana, 2021). Kriteria pemilihan kitab tafsir dan hadis didasarkan pada otoritas akademik, keberagaman perspektif ulama, serta relevansi terhadap masalah kontemporer yang sedang dihadapi dalam pengelolaan wakaf.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan mencatat data yang berkaitan dengan konsep wakaf, dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis, serta penafsiran para ulama terhadap dalil-dalil tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan agar memudahkan proses analisis secara sistematis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep wakaf, dalil-dalil tafsir, dan hadis ahkam secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, analisis analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara dalil tafsir dan hadis ahkam dengan pengembangan konsep wakaf dalam hukum Islam, serta untuk menilai relevansi wakaf sebagai instrumen ibadah sosial dan pemberdayaan umat. Interpretasi teks dilakukan dengan pendekatan tafsir yang mengedepankan analisis kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan wakaf secara dinamis, menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sosial dan ekonomi umat di era modern. Selain itu, pendekatan ushuliyah digunakan untuk memahami kaidah-kaidah penetapan hukum wakaf, seperti prinsip "*taḥbīs al-aṣl*" dan "*tasbīl al-manfa'ah*". Teknik ini membantu mengidentifikasi relevansi hukum wakaf dalam konteks kekinian dan memberi ruang bagi ijtihad dalam pengelolaan wakaf yang lebih adaptif. Penelitian ini juga menyadari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai aspek-aspek tertentu dalam hukum wakaf. Oleh karena itu, perbedaan ini akan dianalisis dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan-pandangan ulama secara objektif. Fokus utama adalah perbedaan mengenai objek wakaf, baik berupa harta tetap (seperti tanah dan bangunan) maupun harta produktif (seperti uang dan saham), serta perbedaan interpretasi terhadap

hadis-hadis yang menjadi dasar hukum wakaf, guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum wakaf di berbagai negara dan mazhab.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan tafsir dan hadis dari berbagai kitab serta referensi ulama yang memiliki otoritas di bidang hukum Islam. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber atau pandangan, tetapi dapat mempertimbangkan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Penelitian ini juga mengakui keterbatasan metodologis studi kepustakaan, terutama dalam mengkaji isu-isu praktis dan kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di dunia nyata. Meskipun pembahasan normatif memberikan pemahaman tentang dasar hukum wakaf, tantangan implementasi wakaf dalam masyarakat modern tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya terjawab dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencatat batasan-batasan metodologis ini, serta perbedaan antara konsep normatif wakaf dalam sumber klasik dan tantangan praktis yang dihadapi dalam pengelolaannya di era kontemporer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun istilah "wakaf" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya sangat jelas dapat ditemukan dalam sejumlah ayat yang berbicara tentang infak, sedekah, dan pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat. Salah satu ayat yang menjadi dasar normatif bagi konsep wakaf adalah QS. al-Baqarah: 261. Ayat ini menggambarkan keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah dengan perumpamaan yang mendalam: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki." Ayat ini menegaskan prinsip keberlanjutan manfaat, yang merupakan ciri khas utama dari wakaf. Dalam konteks ini, harta yang diberikan untuk tujuan amal atau kemaslahatan umat tidak akan habis dengan segera, melainkan manfaatnya terus berlanjut, bahkan berkembang, selama ia dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariat. Makna yang terkandung dalam ayat ini menyiratkan bahwa wakaf, meskipun dalam teks tidak disebutkan secara langsung, mengandung nilai yang sangat mirip dengan prinsip menafkahkan harta untuk kemaslahatan umat yang berkelanjutan. Konsep ini menjadi lebih relevan dengan penafsiran bahwa wakaf adalah bentuk amal jariyah (sedekah yang terus mengalir manfaatnya).

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hadis-hadis yang memberikan legitimasi hukum terhadap praktik wakaf. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa wakaf dipandang sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah pewaqif (orang yang berwakaf) meninggal dunia. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya" (Muslim, n.d.). Hadis ini menggarisbawahi pentingnya sedekah jariyah, yang dalam konteks ini dapat dipahami sebagai wakaf, yang tetap memberi manfaat jangka panjang dan terus mengalirkan pahala bagi pewaqif meskipun mereka sudah meninggal. Ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa wakaf memiliki sifat keberlanjutan (*istiqrar*) dalam memberikan manfaat, baik untuk penerima manfaat (*mustahiq*) maupun untuk pewaqif yang terus memperoleh

pahala. Pahala wakaf, sebagaimana tercermin dalam hadis ini, tidak terbatas pada saat pewaqif hidup saja, melainkan tetap berlanjut sepanjang wakaf tersebut terus memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti halnya penanaman benih yang terus berkembang dan menghasilkan buah.

Selain hadis ini, terdapat berbagai hadis lainnya yang menjelaskan tentang konsep wakaf dan memberikan panduan praktis bagi umat Islam mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi umat Islam untuk berwakaf, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa wakaf merupakan amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk sumbangan harta, tetapi sebagai sebuah investasi amal yang dapat terus memberikan hasil dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Implikasi normatifnya terhadap hukum Islam kontemporer tampak jelas dalam pengakuan dan pengembangan bentuk-bentuk wakaf baru seperti wakaf produktif dan wakaf tunai. Wakaf uang sebagai wakaf produktif dinilai sejalan dengan maqāsid karena mengoptimalkan potensi wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, selama pengelolaannya tunduk pada prinsip syariah dan maslahat, sebagaimana ditegaskan oleh kajian cash waqf dan regulasi positif (UU 41/2004, PP 42/2006, fatwa MUI). Di sisi lain, penelitian empiris tentang tanah wakaf yang tidak tercatat di berbagai masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan menunjukkan bahwa ketiadaan akta ikrar wakaf dan sertifikat menimbulkan ketidakpastian kepemilikan, membuka peluang sengketa, penyalahgunaan, bahkan ancaman dialihfungsikan oleh ahli waris atau nadzir untuk kepentingan pribadi. Dalam kerangka maqāsid Syatibi, kebijakan pencatatan dan sertifikasi dipandang sebagai hasil ijtihad maslahat yang sah, karena melindungi aset wakaf sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi sosial-ekonominya. Dengan demikian, analisis normatif berbasis tafsir Al-Qur'an dan hadis ahkam mendukung penguatan regulasi wakaf modern: perluasan objek dan instrumen wakaf (termasuk wakaf tunai dan aset bergerak), kewajiban administratif (AIW, sertifikasi), profesionalisasi nadzir, dan penertiban praktik yang menyimpang seperti pengalihan peruntukan atau jual beli harta wakaf tanpa syarat syar'i dan prosedur hukum yang benar

Pembahasan

Secara terminologis, wakaf merupakan bentuk penahanan harta yang pokoknya tetap, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum atau tujuan kebajikan sesuai syariat Islam. Meskipun istilah "wakaf" tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, konsep dasarnya dapat ditelusuri melalui ayat-ayat yang berbicara tentang infak, sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan normatif yang menegaskan pentingnya pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Al-Qur'an tidak menyebut kata "waqf" secara eksplisit, tetapi terdapat sejumlah ayat yang menjadi dasar normatif bagi konsep waqf, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang pengikhlasan harta untuk kemaslahatan umat dan larangan menyia-nyiaikan harta. Salah satu ayat yang relevan adalah:

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. al-Baqarah: 261).

Ayat ini memberikan corak luas tentang keutamaan menginfakkan harta, termasuk waqf, yang manfaatnya terus mengalir bagi pihak penerima manfaat (mustahiq) tanpa pengurangan bagian pewaqif (Al-Qaradawi, 2020). Para mufassir kontemporer menginterpretasikan ayat tersebut sebagai panggilan untuk menanamkan harta dalam bentuk yang berkelanjutan, sekaligus modal sosial yang dapat memperkokoh kesejahteraan umat (Shabana, 2021). Disamping itu, prinsip-prinsip lain dalam Al-Qur'an yang mendorong tindakan sosial seperti menolong fakir miskin, memerdekakan budak, dan menjamin keadilan sosial turut menjadi dasar bagi pengembangan konsep waqf sebagai wadah kolektif untuk tujuan tersebut (Al-Maraghi, 2020).

Hadis yang merekam ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga memperkuat gagasan waqf sebagai bentuk ibadah yang memberikan pahala berkelanjutan (thawab jariyah). Dalam sejumlah sumber hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa sedekah jariyah yang terus mendatangkan manfaat merupakan amal yang pahalanya tidak terputus meskipun pewaqif telah meninggal dunia (Shahrur, 2020). Contoh hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi SAW:

“Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya (Al-Nasaiburi, n.d.; Muslim & Muslim, n.d.).”

Hadis ini menunjukkan bahwa waqf sebagai bagian dari sedekah jariyah memiliki temporalitas pahala yang berkelanjutan sebagaimana ilmu dan anak shalih. Posisi hadis ini dalam literatur hukum Islam menjadi pijakan kuat bagi para fuqaha ushul dalam menetapkan hukum perihal waqf sebagai action yang dianjurkan dan berpahala besar (Az-Zuhaili, 2020). Analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ahkam menunjukkan bahwa waqf adalah instrumen hukum syariat yang memiliki maqasid ganda: baik aspek individual (pahala pribadi) maupun aspek kolektif (kemaslahatan masyarakat) (Auda, 2020). Dalam praktiknya, pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa pengaturan waqf harus responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nash syar'i (Laldin & Yaquby, 2021).

Hadis tentang wakaf Umar bin Khattab di Khaibar juga menjadi dalil utama yang memperjelas praktik wakaf secara aplikatif. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memerintahkan Umar untuk menahan pokok harta dan menyedekahkan hasilnya. Dari hadis ini, para ulama merumuskan prinsip fundamental wakaf, yaitu keabadian pokok harta (taḥbīs al-aṣl) dan pemanfaatan hasilnya (tasbīl al-manfa'ah). Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam fiqh wakaf lintas mazhab.

Dalam perspektif hadis ahkam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai anjuran moral, tetapi sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syar'i. Hadis-hadis tentang wakaf menjadi dasar bagi pembentukan rukun dan syarat wakaf, seperti adanya wakif, harta wakaf, penerima manfaat, serta pengelola wakaf (nazhir). Dengan demikian, hadis ahkam berperan penting dalam mengkonkretkan konsep wakaf yang bersifat normatif menjadi aturan hukum yang operasional.

Lebih jauh, hadis-hadis wakaf juga menunjukkan fleksibilitas objek wakaf, tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk harta yang memiliki nilai manfaat. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan wakaf dalam konteks modern, seperti wakaf uang dan wakaf produktif, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Beberapa implikasi utama yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Keberlanjutan maslahat: Waqf mampu memperluas dampak sosial karena manfaatnya tidak hanya sekali tetapi terus diberikan sesuai niat pewaqif.
2. Penafsiran yang kontekstual: Tafsir nash waqf tidak boleh sempit secara tekstual, namun harus mempertimbangkan tujuan syariat (maqāsid) serta kondisi sosial ekonomi umat.
3. Integrasi hukum positif: Banyak negara Islam modern telah mengadopsi prinsip hukum waqf dalam regulasi nasional, menunjukkan korelasi antara tafsir klasik dan kebutuhan hukum positif kontemporer (Al-Jaziri, 2022).

Pemahaman wakaf melalui pendekatan tafsir dan hadis ahkam memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan wakaf di era kontemporer. Tafsir Al-Qur'an menekankan nilai keikhlasan, keberlanjutan manfaat, dan orientasi kemaslahatan sebagai ruh dari wakaf. Nilai-nilai ini menjadi landasan etis dalam pengelolaan wakaf agar tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar berdampak sosial.

Sementara itu, hadis ahkam memberikan kerangka hukum yang jelas dan aplikatif, sehingga wakaf dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Prinsip penahanan pokok harta dan pemanfaatan hasilnya menuntut pengelolaan wakaf yang produktif dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, nazhir memiliki peran strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga amanah wakaf dan mengoptimalkan manfaatnya.

Integrasi antara tafsir dan hadis ahkam juga memungkinkan wakaf dikembangkan secara adaptif tanpa kehilangan esensi syar'i. Pendekatan ini membuka ruang ijtihad bagi para ulama dan praktisi wakaf dalam merespons tantangan zaman, seperti kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sektor pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi simbol ibadah sosial, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, nilai-nilai dasar yang melandasinya tercermin secara jelas dalam ayat-ayat yang mengatur tentang infak, sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah. Tafsir terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong pengelolaan harta secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, yang menjadi esensi dari praktik wakaf.

Hadis ahkam memberikan penjelasan yang lebih operasional mengenai wakaf, khususnya melalui hadis tentang sedekah jariyah dan wakaf Umar bin Khattab di Khaibar. Dari hadis-hadis tersebut, para ulama merumuskan prinsip pokok wakaf, yaitu penahanan pokok harta dan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum. Prinsip ini menjadi fondasi

utama dalam pengembangan hukum wakaf lintas mazhab serta membedakan wakaf dari bentuk sedekah lainnya yang bersifat konsumtif.

Integrasi antara pendekatan tafsir dan hadis ahkam menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bernilai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang strategis. Wakaf berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan umat, yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman wakaf yang komprehensif menuntut penguasaan dalil normatif sekaligus kemampuan kontekstualisasi agar wakaf dapat dikelola secara produktif dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. al-R. (2022). *Al-Fiqh al-Islami 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi, A. M. (2020). *Tafsir al-Maraghi* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Al-Nasaiburi, A. H. M. I. al-H. al-Q. (n.d.). *Shahih Muslim*. Darihya al-Thurat al-Arabi.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). Fiqh al-Zakah: The Islamic Law of Alms. In ed. (Ed.), *The Islamic Foundation* (p. 4).
- Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ceric, M. (2022). *Islamic Waqf and Modern Challenges*. Prenadamedia Group.
- Chapra, M. U. (2020). *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. Islamic Foundation.
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Fahrany, S., & Intihani, S. N. (2024). The Position of Wakaf In Islamic Law and Its Implementation In Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i2.3791>
- Islami, A., Syarifuddin, E., & Jajuli, M. S. (2023). Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>
- Juliati, Y. S., & HRP, M. R. A. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *April: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>
- Kahf, M. (2021). *Waqf and Its Role in the Economic and Social Development of Muslim Communities*. IIUM Press.
- Laldin, M. A., & Yaquby, N. (2021). *Contemporary Islamic Finance: Innovations, Applications and Best Practices* (M. A. Laldin & N. Yaquby (eds.)). IIUM Press.
- Muslim, H. R., & Muslim, S. (n.d.). *Bab fadhal as-sadaqah al-jariyah*.
- Shabana, A. (2021). *Islamic Social Finance: Waqf, Zakah, and Islamic Microfinance*. Jamiyat al-Buhuth al-Islamiyyah.
- Shahrur, M. (2020). *The Qur'an: A Contemporary Approach*. I.B. Tauris.